


OKTOBER, 2021

ACCOUNTABILITY BRIEF

EVALUASI KEBIJAKAN BLT DANA DESA



PENDUDUK MISKIN PERDESAAN
Dalam Persentase

*: Outlook APBN 2021
**: data per Maret 2021



ALOKASI DANA DESA
Dalam Triliun Rupiah

KEY POINTS

- Sebelum pandemi Covid-19, seiring dengan peningkatan realisasi 2015–2019, Dana Desa diklaim sebagai kebijakan yang berperan penting dalam penurunan kemiskinan perdesaan.
- Dengan berbagai output yang telah dihasilkan dari pemanfaatan Dana Desa, namun permasalahan pengelolaan Dana Desa sebelum pandemi Covid-19 perlu mendapatkan perhatian dan perlu dibenahi.
- Di masa pandemi, Dana Desa melalui kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) diharapkan mampu menahan laju peningkatan jumlah penduduk miskin perdesaan.
- Untuk memastikan kesesuaian kebijakan dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan serta menjamin efektivitas dan ketepatan implementasi kebijakan, maka perlu dilakukan evaluasi pengelolaan atas kebijakan BLT Dana Desa tersebut.

ISU STRATEGIS

Selama 2015–2021, realisasi besaran Dana Desa mengalami tren peningkatan yang konsisten dari Rp20,77 triliun pada 2015 menjadi Rp71,9 triliun pada 2021, meskipun untuk tahun 2022 Dana Desa dialokasikan menurun menjadi Rp68 triliun. Dengan alokasi selama 8 tahun tersebut, Dana Desa menjadi salah satu kebijakan yang sering diklaim sebagai kontributor utama dalam upaya mengurangi kemiskinan perdesaan di Indonesia. Meskipun dalam kenyataannya jumlah penduduk miskin memang mengalami tren penurunan sejak tahun 2015 sampai dengan 2019. Namun, kondisi pandemi Covid-19 memberikan dampak pada peningkatan kemiskinan ditahun 2020, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar diatas.

Selain berkontribusi pada penurunan kemiskinan, pemerintah juga mengklaim pemanfaatan Dana Desa telah menghasilkan berbagai output yang di antaranya adalah hasil pembangunan fisik (<https://sipede.ppmk.kemendes.go.id/>), seperti: 1)Jalan Desa sepanjang total 231.709 Km; 2)Jembatan sepanjang total 1.327.069 meter; 3)Pasar Desa sebanyak 10.480 unit; 4)BUMDES sebanyak 39.226 kegiatan; 5)Tambatan perahu sebanyak 6.312 unit; 6)Embung sebanyak 4.859 unit; 7)Irigasi sebanyak 65.626 unit; 8)Sarana Olahraga Desa sebanyak 25.022 unit; 9)Penahan Tanah sebanyak 215.989 unit; 10)Fasilitas Air Bersih sebanyak 993.764 unit; 11)MCK sebanyak 339.909 unit; 12)Pondok Bersalin Desa (Polindes) sebanyak 11.599 unit; 13)Fasilitas Drainase sebanyak 36.184.121 M; 14)Paud sebanyak 59.640 unit; 15)Posyandu sebanyak 30.127 unit; dan 16)Sumur sebanyak 58.259 unit.

DINAMIKA PERMASALAHAN PENGELOLAAN DANA DESA

Dibalik berbagai capaian Dana Desa tersebut, kebijakan Dana Desa masih menyisakan berbagai permasalahan dan potensi permasalahan dari segi perencanaan, pengelolaan, maupun pertanggungjawaban. Dari segi perencanaan terdapat potensi permasalahan yang dapat menciptakan kebingungan dalam menentukan target capaian kemajuan desa. Hal ini disebabkan pada keberadaan beberapa indikator yang berbeda antar Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan evaluasi pembangunan desa seperti Indeks Desa Membangun (IDM), Indeks Pembangunan Desa (IPD), Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel), serta Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Epdeskel).

Dari segi pengelolaan, terdapat permasalahan masih adanya sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Negara (RKUN) yang tidak disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), karena adanya perbedaan antara jumlah desa berdasarkan peraturan Bupati dengan jumlah desa berdasarkan data DJPK.

Di antara Afirmasi dan kebijakan utama Pemerintah kepada Desa yang bertujuan untuk meredam peningkatan jumlah penduduk miskin perdesaan sebagai dampak Covid-19 adalah pengutamaan penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa sebagaimana disebutkan dalam penjelasan UU No.2 Tahun 2020. Pemberian BLT-Dana Desa ditujukan pada calon penerima yang memenuhi tiga kriteria, yaitu: 1) Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/pemilik Kartu Prakerja; 2) Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan); dan 3) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Sebagai upaya untuk memberikan kepastian dan menjamin efektivitas dan ketepatan implementasi kebijakan, maka pengelolaan atas kebijakan BLT Dana Desa tersebut perlu dievaluasi secara intensif dan sejak dini. Hal ini menjadi perhatian awal, karena faktanya adanya peningkatan pertumbuhan kemiskinan di tahun 2020 pada 210 daerah Kabupaten/Kota. Bahkan 5 dari 10 daerah Kabupaten/Kota terbesar peningkatan persentase penduduk miskinnya berada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Padahal BLT Dana Desa diharapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah menjadi sebuah kebijakan yang mampu menanggulangi lonjakan persentase penduduk miskin sebagaimana amanat UU No.2 Tahun 2020.

KESIMPULAN

- Permasalahan perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Dana Desa pada periodisasi 2015-2019 menjadi keharusan untuk dilakukan pembenahan.
- Kebijakan BLT Dana Desa yang merupakan bantalan masyarakat miskin perdesaan (*social safety net*) perlu diapresiasi sebagai upaya penanggulangan dampak Covid-19. Namun perlu dilakukan evaluasi sejak dini dan intensif atas implementasi kebijakan tersebut.
- Evaluasi atas implementasi kebijakan BLT Dana Desa meliputi aspek kesesuaian kebijakan terhadap prosedur, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan aspek ketepatan serta efektivitas kebijakan.
- Khusus terhadap daerah-daerah yang mengalami lonjakan persentase penduduk miskin tertinggi di Indonesia perlu dilakukan analisis mendalam yang bertujuan untuk melihat sebab-sebab khusus yang menyebabkan terjadinya lonjakan persentase penduduk miskin pada daerah-daerah tersebut.

Penanggung Jawab: Helmizar

Ketua: Fajri Ramadhan

Anggota: Teuku Surya Darma,

Ayu Setya Lestari, Mochammad Ramadhan,

Trisya Livy Astari, Cahyo Bagaskara

Referensi: LKPP TA 2015-2020, BPS 2021

Nota Keuangan APBN 2022

Hasil Pemeriksaan BPK RI 2017-2019

Peta Kabupaten/Kota Dengan Peningkatan Persentase Penduduk Miskin Tertinggi (10 Besar) Se-Indonesia Tahun 2020

